

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 menjelaskan bahwa visi pembangunan daerah adalah ***Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintah Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional***, sedangkan Rumusan Misi Pembangunan Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Visi tersebut ada 6 (enam) misi. Berlandaskan visi dan misi tersebut maka pembangunan Daerah di Kabupaten Sumenep dilaksanakan dengan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*). Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Sumenep sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Sumenep.

Dalam rangka menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 ke dalam rencana Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu disusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016 – 2021. Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan

pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang **Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD**. Tahapan penyusunan renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kab./Kota, perumusan isu strategis, perumusan visi-misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatanberikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 04 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021
18. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk :

- a. Menjabarkan kebijakan pembangunan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- b. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep ke dalam rencana pembangunan 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif.
- c. Menyerasikan dan menelaraskan kebijakan dan program pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa baik di tingkat pusat, daerah serta aspirasi masyarakat.

### **1.3.2 Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep tahun 2016 -2021 adalah :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.
- b. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa baik antara pusat dan daerah, antar daerah, antar waktu maupun antar fungsi .
- c. Terjadinya keterkaitan dan konsistensi antar perencana, penyelenggara, pelaksana dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah yang terkait di daerah untuk memahami dalam menentukan program-program pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diukur dengan indikator kinerja.
- f. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkualitas dan berkelanjutan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

### **Bab I PENDAHULUAN**

Membahas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

### **Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Menggambarkan tentang kondisi umum daerah saat ini sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep. Disamping itu juga menjelaskan tentang kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan.

### **Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran yang merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sumenep untuk lima tahun kedepan yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

### **Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, realistis, rasional dan komprehensif, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Arah Kebijakan yang merupakan arah dalam merencanakan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, baik dalam bentuk kebijakan internal maupun eksternal.

#### **Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator tujuan dan sasaran Rencana Strategi yang mengarah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

#### **Bab VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN SUMENEP**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep sebagai Lembaga Tekhnis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sedangkan tugas dan fungsinya diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Struktur Organisasi terdiri atas Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep mempunyai, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan
  - c) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Masyarakat, membawahi :
  - a) Seksi Pembinaan Kelembagaan; dan
  - b) Seksi Pengembangan Kapasitas.

- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
  - a) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi; dan
  - b) Seksi Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat Desa.
- e. Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
  - a) Seksi Pemasarakatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan
  - b) Seksi Penerapan Teknologi Tepat Guna.
- f. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
  - a) Seksi Perangkat Desa;
  - b) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa; dan
  - c) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STANDAR PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR :**

**a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Tugas :** membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

**Fungsi :**

- a) Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b) Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program dan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- c) Perumusan dan persiapan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta memfasilitasi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat ;
- d) Pengoordinasian dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan program bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan partisipasi program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bersama instansi terkait dalam rangka pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**b. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Tugas :** menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan;

**Fungsi :**

- a) Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
- b) Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c) Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- d) Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dinas;

- e) Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Membawahi :**

**1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Tugas :**

- a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c) Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dinas;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**2) Sub Bagian Program dan Perencanaan**

**Tugas :**

- a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;
- b) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan;
- c) Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;

- d) Menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **3) Sub Bagian Keuangan**

#### **Tugas :**

- a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- b) Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- d) Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **c. Bidang Pengembangan Masyarakat**

#### **Tugas :**

Melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan kelembagaan dan pengembangan kapasitas masyarakat;

#### **Fungsi:**

- a) Penetapan pedoman, norma, standart, prosedur dan kriteria dibidang penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas masyarakat;
- b) Pemantapan data profil desa dan kelurahan;
- c) Penguatan kelembagaan masyarakat;
- d) Pelatihan masyarakat desa;

- e) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan;
- f) Peningkatan pemberdayaan kelembagaan pedesaan dalam pembangunan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **1) Seksi Pembinaan Kelembagaan**

##### **Tugas:**

- a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pembinaan kelembagaan desa;
- b) Menyiapkan bahan untuk bimbingan, pengontrolan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan;
- c) Melaksanakan pembentukan dan tatakelola lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- d) Mengumpulkan bahan dan menganalisis data penyusunan rencana dan program pembinaan kelembagaan masyarakat desa;
- e) Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- f) Peningkatan pemberdayaan kelembagaan perempuan pedesaan dalam pembangunan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **2) Seksi Pengembangan Kapasitas,**

### **Tugas :**

- a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengembangan kapasitas;
- b) Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan standarisasi, rencana, program pembinaan dan pengembangan kapasitas masyarakat;
- c) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka peningkatan kualitas masyarakat desa;
- d) Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis, serta fasilitas terhadap pengembangan kapasitas masyarakat desa; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**

### **Tugas :**

Melaksanakan urusan Pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, fasilitasi pembangunan desa serta partisipasi dan keswadayaan masyarakat;

### **Fungsi:**

- a) Menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- b) Menyusun rencana program pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, fasilitasi pembangunan desa, partisipasi dan keswadayaan masyarakat;

- c) Menyusun rencana pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, fasilitasi pembangunan desa, partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- d) Perumusan rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, fasilitasi pembangunan desa, partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- e) Penganalisaan data dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, fasilitasi pembangunan desa, partisipasi dan keswadayaan masyarakat; dan
- f) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**

**Tugas:**

- a) Menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- b) Menghimpun bahan perumusan pedoman pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- c) Menyusun pedoman pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- d) Melaksanakan pembinaan pengembangan dan penguatan modal lembaga usaha ekonomi masyarakat pedesaan;
- e) Menyiapkan bahan pengembangan badan usaha milik desa dalam rangka memperkuat perekonomian masyarakat desa;
- f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan;
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan; dan

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**2) Seksi Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat Desa,**

**Tugas :**

- a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;
- b) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan dan bimbingan serta fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;
- c) Melaksanakan koordinasi dalam rangka mempersiapkan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;
- d) Melakukan koordinasi penyusunan pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;
- e) Melakukan penyusunan konsep pedoman petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;
- f) Melakukan pembinaan dan evaluasi pendampingan fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;
- g) Menyiapkan bahan bimbingan dan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha gotong royong masyarakat desa;
- h) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;
- i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**e. Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna**

**Tugas :**

Melaksanakan urusan pemasyarakatan dan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;

**Fungsi :**

- a) Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan dan pengembangan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- b) Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penerapan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- c) Perumusan kebijakan teknis kegiatan dalam rangka pendayagunaan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam;
- d) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**1) Seksi Pemasyarakatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna,****Tugas :**

- a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemasyarakatan dan pengembangan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman umum dan petunjuk teknis operasional pemasyarakatan dan Pengembangan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- c) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kelembagaan teknologi tepat guna;
- d) Melaksanakan kegiatan pemasyarakatan dan pengembangan teknologi tepat guna melalui gelar/pameran teknologi tepat guna, lokakarya

teknologi tepat guna, pelatihan, pendampingan serta hibah teknologi tepat guna;

- e) Melaksanakan pendataan dan pemetaan sumber daya alam perdesaan dan kelurahan;
- f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan teknologi tepat guna; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **2) Seksi Penerapan Teknologi Tepat Guna,**

### **Tugas :**

- a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas penerapan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman umum dan petunjuk teknis operasional penerapan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- c) Menyiapkan konsep naskah kerjasama teknologi tepat guna;
- d) Melaksanakan kegiatan penerapan teknologi tepat guna melalui penelitian, pengkajian, inovasi, ujicoba, fasilitasi dan pemetaan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- e) Melaksanakan pembinaan pelatihan, pendampingan dan hibah kepada masyarakat dalam penerapan dan pengelolaan sumber daya alam perdesaan dan kelurahan;
- f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan teknologi tepat guna;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**f. Bidang Pemerintahan Desa**

**Tugas :**

Melaksanakan urusan Pemerintahan Desa;

**Fungsi :**

- a) Perumusan pedoman kebijakan teknis, perangkat desa;
- b) Perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- c) Perumusan pedoman kebijakan teknis pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa; dan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**1) Seksi Perangkat Desa,**

**Tugas:**

- a) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas perangkat desa;
- b) Mengumpulkan, mengolah, menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengusulan, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa;
- c) Melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa;
- d) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengangkatan perangkat desa;
- e) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan pembinaan perangkat desa;
- f) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan permasalahan yang berhubungan dengan perangkat dan aparat desa;

- g) Melakukan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kemampuan aparatur dan perangkat desa;
- h) Melakukan monitoring dan evaluasi aparatur perangkat desa dan BPD; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**2) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa,**

**Tugas :**

- a) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- b) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- c) Melaksanakan penyusunan data dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d) Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- e) Melaksanakan pembinaan fasilitasi penyusunan peraturan desa;
- f) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan proses pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran dan perubahan nama desa;
- g) Melaksanakan penataan kewenangan desa;
- h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.


**3) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa,**

**Tugas :**

- a) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan regulasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b) Melaksanakan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- c) Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- d) Melaksanakan penyusunan rancangan penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
- e) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- f) Melaksanakan fasilitasi penggalian potensi sumber pendapatan asli desa;
- g) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis tentang peningkatan pendapatan dan kerja sama Desa;
- h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keuangan dan kekayaan desa; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SUMENEP**

Peraturan Daerah Kab. Sumenep Nomor : 09 Tahun 2016  
Tentang Organisasi Perangkat Daerah  
Peraturan Bupati Sumenep Nomor Nomor : 58 Tahun 2016  
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan  
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep




## 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, keadaan sampai dengan Desember 2017 sebanyak 45 (empat puluh lima) orang.


#### a. Berdasarkan Struktural :

- Eselon II.b : 1 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 12 orang
- Staf : 27 orang



#### b. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :

- Golongan IV : 7 orang
- Golongan III : 23 orang
- Golongan II : 15 orang
- Golongan I : 0 orang.



#### c. Berdasarkan Jenjang Pendidikan :

- Strata 2 : 8 orang
- Strata 1 : 15 orang
- SMA/Sederajat : 22 orang
- SMP/Sederajat : 0 orang
- SD : 0 orang



### 2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh personil SDM yang terampil, tetapi juga apabila ketersediaan prasarana dan sarana yang digunakan memadai. Adapun kondisi aset sarana dan prasarana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No Ur.	SPESIFIKASI BARANG		Keadaan Barang (B/RR/RB)	JUMLAH	
	Nama/Jenis Barang	Satuan		Barang	Harga
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	-	-	1	157.575.000,00
2	Gedung dan Bangunan	-	-	1	329.118.350,00
3	Station Wagon	Unit	Baik	6	797.990.000,00
4	SUZUKI/RC100	Unit	RB	60	240.000.000,00
5	Sepeda Motor	Unit	RR	47	603.757.150,00
6	Telpon ( PABX )	Unit	B	1	812.500,00
7	OHP (OVERHEAD PROJECTOR)	Unit	RB	1	2.275.000,00
8	Handycam	Unit	RB	1	6.860.000,00
9	Sound System	Unit	B	1	8.865.000,00
10	Camera Digital	Unit	B	1	3.000.000,00
11	Handycam	Unit	B	1	8.700.000,00
12	Proyektor	Unit	B	1	9.085.200,00
13	Kamera	Unit	B	2	20.091.500,00
14	Handycam	Unit	B	1	4.202.000,00
15	Proyektor	Unit	B	2	15.510.000,00
16	Scanner	Unit	B	1	693.000,00
17	Mesin Pemetong Rumput	Unit	B	1	1.750.000,00
18	Mesin ketik	Unit	RB	9	8.052.500,00
19	Filling Kabinet	Unit	RB	26	37.730.000,00
20	Brangkas	Unit	B	1	4.600.000,00
21	Lemari aRSIP	Buah	RB	5	16.850.000,00
22	Lemari Kayu	Unit	RB	7	5.260.000,00

No Urt.	SPESIFIKASI BARANG		Keadaan Barang (B/RR/RB)	JUMLAH	
	Nama/Jenis Barang	Satuan		Barang	Harga
23	Lemari Buku	Unit	KB	3	3.960.000,00
24	Almari	Unit	KB	1	2.600.000,00
25	Rak Dokumen	Unit	B	14	36.970.000,00
26	Meja Rapat	Unit	RR	40	13.860.000,00
27	Meja Staf	Unit	KB	9	3.150.000,00
28	Meja Computer	Unit	KB	2	1.000.000,00
29	Kursi Kerja	Unit	B	15	6.000.000,00
30	Meja Eselon IV	Unit	B	3	2.250.000,00
31	Kursi Tamu	Buah	KB	1	3.450.000,00
32	Kursi Putar	Buah	RB	12	4.430.000,00
33	AC	Buah	RB	4	13.600.000,00
34	Kipas Angin	Unit	RB	11	3.600.000,00
35	LCD Focus	Unit	RB	1	24.625.000,00
36	PC unit ( g On - Line )	Unit	RB	1	43.966.000,00
37	Komputer	Unit	RB	30	233.832.000,00
38	Laptop	Unit	RB	11	109.521.075,00
39	Printer	Unit	RB	25	42.000.000,00
40	Layar Fokus	Unit	B	1	985.000,00
41	Komputer Server	Unit	B	1	19.415.000,00
42	Lemari Arsip	Unit	B	5	12.870.000,00
43	Brankas	Unit	B	3	7.260.000,00
44	Komputer/Notebook	Unit	B	8	63.888.000,00
45	Printer	Unit	B	6	10.497.000,00
46	TV	Unit	B	2	9.955.000,00
47	Listrik	Unit	B	1	49.500.000,00
48	Meja Kursi Tamu	Set	B	1	4.950.000,00
					<b>3.010.911.275,00</b>
49	Shogun 125R	Unit	B	1	12.000.000,00
50	MCB 97 Win	Unit	RB	1	6.200.000,00
51	MCB 97 Win	Unit	RB	1	6.750.000,00

No Urt.	SPESIFIKASI BARANG		Keadaan Barang (B/RR/RB)	JUMLAH	
	Nama/Jenis Barang	Satuan		Barang	Harga
52	GL15A1RR M/T	Unit	B	1	18.888.000,00
53	GL15A1RR M/T	Unit	B	1	18.888.000,00
54	GL15A1RR M/T	Unit	B	1	18.888.000,00
55	Station Wagon	Unit	B	1	155.780.000,00
56	Kursi Kabag/Kursi Putar	Unit	B	1	1.493.000,00
57	Meja Kabag	Unit	B	1	1.493.250,00
58	Meja Kasubbag	Unit	B	1	993.750,00
59	Meja Kasubbag	Unit	B	1	993.750,00
60	Meja Kasubbag	Unit	B	1	993.750,00
61	Meja Staf	Unit	B	9	4.950.000,00
62	Meja Kursi Tamu	Set	B	1	4.962.500,00
63	Mesin ketik	Unit	B	1	3.877.000,00
64	Kulkas	Unit	B	2	1.970.250,00
65	Laptop	Unit	B	1	19.809.000,00
66	Penghancur Kertas	Unit	B	1	2.500.000,00
67	Komputer	Unit	B	2	15.000.000,00
68	TV	Unit	B	1	2.200.000,00
69	Kursi Staf	Unit	B	14	16.100.000,00
70	Kursi Kasubbag	Unit	B	1	1.400.000,00
71	Kursi Kabag	Unit	B	1	1.750.000,00
72	Printer	Unit	B	1	4.500.000,00
73	Komputer/Notebook	Unit	B	1	9.850.000,00
74	Dispenser	Unit	B	1	1.975.000,00
75	Lemari Arsip	Unit	B	5	19.910.000,00
76	UPS	Unit	B	3	4.500.000,00
77	Papan Visual Elektronik	Unit	B	1	10.000.000,00
78	Rak TV	Unit	B	1	2.080.000,00
79	Computer PC	Unit	B	1	9.927.500,00
80	Computer PC	Unit	B	1	9.927.500,00
81	Printer	Unit	B	1	1.924.500,00
82	Scanner	Unit	B	1	3.948.500,00

No Urt.	SPESIFIKASI BARANG		Keadaan Barang (B/RR/RB)	JUMLAH	
	Nama/Jenis Barang	Satuan		Barang	Harga
84	UPS	Unit	B	1	2.502.000,00
85	Peralatan Jaringan Komputer	Unit	B	1	13.968.000,00
86	TV	Unit	B	1	8.471.500,00
87	Komputer/Notebook	Unit	B	5	49.882.000,00
88	Rak Buku	Unit	B	1	7.598.000,00
89	Mesin Fotokopi	Unit	B	1	19.925.000,00
90	Kursi Staf	Unit	B	4	3.708.000,00
91	Computer PC	Unit	B	3	23.925.000,00
92	Komputer/Notebook	Unit	B	2	29.920.000,00
93	Antena Parabola	Unit	B	1	1.850.000,00
94	Printer Laser Jet Colour	Unit	B	1	14.890.000,00
95	Printer Laser Jet Black	Unit	B	2	6.625.000,00
96	Monitor Display	Unit	B	3	8.865.000,00
97	UPS	Unit	B	3	10.515.000,00
98	Lemari Arsip	Unit	B	5	20.000.000,00
99	Komputer Server	Unit	B	1	49.683.500,00
100	UPS	Unit	B	1	15.050.000,00
101	TV	Unit	B	1	25.115.000,00
102	Brankas	Unit	B	1	4.493.750,00
103	Penghancur Kertas	Unit	B	1	7.580.000,00
104	Faksimili	Unit	B	1	2.481.250,00
105	Layar Infokus	Unit	B	1	1.905.000,00
106	Kamera	Unit	B	1	14.921.500,00
107	Layar Proyektor	Unit	B	1	4.910.000,00
108	Sound System	Unit	B	1	10.118.000,00
109	Kamera	Unit	B	1	19.455.000,00
110	CCTV	Unit	B	1	7.256.000,00
111	Handycam	Unit	B	1	7.905.000,00
112	Proyektor	Unit	B	1	9.885.000,00
113	Layar Infokus	Unit	B	1	4.825.000,00

No Urt.	SPESIFIKASI BARANG		Keadaan Barang (B/RR/RB)	JUMLAH	
	Nama/Jenis Barang	Satuan		Barang	Harga
114	Sound System	Unit	B	1	32.651.500,00
					<b>842.225.250,00</b>
115	Tanah	-	-	1	360.000.000,00
116	Gedung Kantor	-	-	1	676.735.050,00
117	Ruang Pertemuan	-	-	1	174.635.000,00
118	Gudang Arsip	-	-	1	35.973.000,00
119	Paving	-	-	1	42.635.200,00
120	Papan Nama Instansi	-	-	1	27.655.000,00
121	Instalasi Tambah Daya Listrik	-	-	1	18.000.000,00
122	Instalasi Tambah Daya Listrik	-	-	1	44.265.850,00
123	Sepeda Motor	Unit	B	1	9.330.000,00
124	Sepeda Motor	Unit	B	1	12.607.500,00
125	Meja Eselon IV	Unit	B	1	1.125.000,00
126	Meja Eselon III	Unit	B	1	2.950.000,00
127	Kursi Kerja	Unit	B	4	12.000.000,00
128	Kursi Eselon IV (Kursi Putar)	Unit	B	1	531.250,00
129	Kursi Eselon III	Unit	B	1	337.500,00
130	Lemari (Etalase)	Unit	B	1	1.554.250,00
131	Lemari (Etalase)	Unit	B	1	1.554.250,00
132	Kursi Kerja Staf (Kursi Putar)	Unit	B	1	500.000,00
133	Lemari Kaca	Unit	B	1	3.475.000,00
134	Partisi	Unit	B	1	4.500.000,00
135	Megaphone	Unit	B	1	551.250,00
136	Laptop	Unit	B	1	7.924.950,00
137	Meja Eselon IV	Unit	B	1	1.125.000,00
138	Meja Eselon IV	Unit	B	1	1.125.000,00
139	Kursi Eselon IV (Kursi Putar)	Unit	B	1	500.000,00
140	Kursi Eselon IV (Kursi Putar)	Unit	B	1	500.000,00
141	Kursi Eselon IV (Kursi Putar)	Unit	B	1	500.000,00
142	Filling Kabinet	Unit	B	1	637.500,00

No Urt.	SPESIFIKASI BARANG		Keadaan Barang (B/RR/RB)	JUMLAH	
	Nama/Jenis Barang	Satuan		Barang	Harga
143	Meja Resepsionis	Unit	B	1	2.000.000,00
144	Air Mancur surut kecil	Unit	B	1	1.891.000,00
145	Bola putar pendek besar	Unit	B	1	1.059.000,00
146	Pot versace kecil standar	Unit	B	1	366.000,00
147	Pot versace kecil standar	Unit	B	1	366.000,00
148	Pot versace kecil standar	Unit	B	1	366.000,00
149	Pot versace kecil standar	Unit	B	1	366.000,00
150	Pot versace besar standar	Unit	B	1	488.000,00
151	Pot versace besar standar	Unit	B	1	488.000,00
152	Pot wajan standar plintir	Unit	B	1	305.000,00
153	Pot wajan standar plintir	Unit	B	1	305.000,00
154	Pot wajan standar plintir	Unit	B	1	305.000,00
155	Pot wajan standar plintir	Unit	B	1	305.000,00
156	Meja Eselon IV	Unit	B	1	1.125.000,00
157	Filling Kabinet	Unit	B	1	595.000,00
158	Filling Kabinet	Unit	B	1	325.000,00
159	Filling Kabinet	Unit	B	1	325.000,00
160	Filling Kabinet	Unit	B	1	325.000,00
161	Filling Kabinet	Unit	B	1	325.000,00
162	Kursi Kerja	Unit	B	1	300.000,00
163	Kursi Kerja	Unit	B	1	300.000,00
164	Kursi Eselon IV (Kursi Putar)	Unit	B	1	650.000,00
165	Kursi Eselon IV (Kursi Putar)	Unit	B	1	650.000,00
166	Lemari Perpustakaan	Unit	B	1	375.000,00
167	Brankas	Unit	B	1	4.949.500,00
168	Brankas	Unit	B	1	4.949.500,00
169	Filling Kabinet	Unit	B	1	637.500,00
170	Filling Kabinet	Unit	B	1	325.000,00
171	Filling Kabinet	Unit	B	1	325.000,00
172	Lemari Perpustakaan	Unit	B	1	375.000,00
173	Lemari Perpustakaan	Unit	B	1	375.000,00

No Urt.	SPESIFIKASI BARANG		Keadaan Barang (B/RR/RB)	JUMLAH	
	Nama/Jenis Barang	Satuan		Barang	Harga
174	Tabung Pemadam Kebakaran	Unit	B	1	3.715.000,00
175	Kursi Eselon IV (Kursi Putar)	Unit	B	1	531.250,00
176	Kursi Eselon IV (Kursi Putar)	Unit	B	1	531.250,00
177	Meja Eselon III	Unit	B	1	5.300.000,00
178	Lemari Perpustakaan	Unit	B	1	375.000,00
179	Lemari Es	Unit	B	1	1.540.000,00
180	Meja Kerja	Unit	B	1	1.495.000,00
181	Meja Kerja	Unit	B	1	1.495.000,00
182	Meja Eselon IV	Unit	B	1	1.200.000,00
183	Meja Eselon IV	Unit	B	1	1.200.000,00
184	Meja Eselon IV	Unit	B	1	1.200.000,00
185	Kursi Kerja	Unit	B	1	300.000,00
186	Kursi Eselon IV (Kursi Putar)	Unit	B	1	531.250,00
187	Kursi Eselon IV (Kursi Putar)	Unit	B	1	531.250,00
188	Kursi Eselon III	Unit	B	1	337.500,00
189	Filling Kabinet	Unit	B	1	2.975.000,00
190	Meja Kerja	Unit	B	1	1.495.000,00
191	Meja Kerja	Unit	B	1	1.495.000,00
192	Meja Kerja	Unit	B	1	1.495.000,00
193	Meja Eselon III	Unit	B	1	2.950.000,00
194	Kursi Eselon III	Unit	B	1	1.000.000,00
195	Kursi Eselon IV (Kursi Putar)	Unit	B	1	531.250,00
196	Kursi Kerja	Unit	B	1	300.000,00
197	Kursi Kerja	Unit	B	1	300.000,00
198	Meja Rapat Besar	Unit	B	1	4.075.000,00
199	Meja Rapat	Unit	B	28	14.000.000,00
200	Podium	Unit	B	1	1.347.500,00
201	Proyektor	Unit	B	1	27.500.000,00
202	AC	Buah	B	14	52.635.000,00
					<b>1.601.450.300,00</b>

No Urt.	SPESIFIKASI BARANG		Keadaan Barang (B/RR/RB)	JUMLAH	
	Nama/Jenis Barang	Satuan		Barang	Harga
203	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)			21	3.506.878.000,00
204	Pengadaan Instalasi Listrik			12	2.541.076.900,00
205	Pengadaan Instalasi Listrik JTR/JTM			16	3.493.334.500,00
206	Pengadaan Instalasi Listrik			3	478.296.000,00
207	Pembangunan PLTS Terpusat (DAK)			1	899.344.000,00
208	Pembangunan PLTS Terpusat 5 kWp			1	904.067.000,00
209	Pembangunan PLTS Terpusat 10 kWp (DAK)			1	1.310.687.000,00
					<b>13.133.683.400,00</b>
210	Tanah Bangunan Rumah Mesin Pulau Giliraja	-	-	1	254.800.000,00
211	Pembangunan Pagar Rumah Mesin Pulau Giliraja	-	-	1	195.980.000,00
212	Pembangunan Rumah Mesin Pulau Giliraja	-	-	1	332.548.000,00
213	Pembangunan Instalasi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) Pulau Giliraja			1	1.987.158.000,00
214	Pembangunan Instalasi Jaringan Tegangan Menengah (JTR) Pulau Giliraja			1	2.192.188.000,00
215	Pengadaan Instalasi Listrik Trafo 100 KVA dan Assesoris	-	-	1	189.433.000,00
216	Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Billapora Barat (Lanjutan)	-	-	1	229.930.000,00
217	Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Gelaman	-	-	1	1.001.720.000,00
					<b>6.383.757.000,00</b>
218	Mesin Penghancur Kertas	Unit	B	1	3.910.000,00
219	Almari Arsip	Unit	B	10	29.325.000,00
220	Filling Kabinet	Unit	B	4	8.510.000,00
221	Komputer	Unit	B	2	18.630.000,00
222	Printer	Unit	B	1	4.025.000,00
223	Meja Kerja	Unit	B	15	14.662.500,00
224	Kursi Kerja	Unit	B	30	11.730.000,00
225	Rak Buku	Unit	B	5	10.062.500,00
226	Horden	Paket	B	1	19.952.500,00
227	Kamera	Unit	B	1	9.660.000,00
228	Proyektor	Unit	B	1	11.845.000,00
					<b>142.312.500,00</b>

### **2.3 Kinerja Pelayanan**

Kinerja pelayanan merupakan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggungjawab suatu instansi, yang dirumuskan dalam perencanaan strategik (Renstra) pada kurun waktu tertentu yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep berdasarkan sasaran/target yang sudah disepakati.

TABEL 2.3.1

**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Sumenep 2011 – 2015**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	ARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>																		
	Rata-Rata Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)				2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah LSM				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LPM Berprestasi				0,16	0,24	0,32	0,4	0,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PKK Aktif				0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,05	0,025	0,07	0,930	1,40	83,33	100,00	27,78	930,00	1272,73
	Posyandu Aktif				0,78	0,79	0,8	0,81	0,82	0,79	0,98	0,99	0,83	0,82	101,22	125,32	122,50	102,47	100,00
	Swadaya Masyarakat				0,2	0,24	0,32	0,36	0,4	0,16	0,16	0,16	0,24	0,24	80,00	66,67	50,00	66,67	60,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat																		
	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				0,5	0,6	0,7	0,9	1	0,40	0,50	0,50	0,80	0,80	80,00	83,33	71,43	88,89	80,00

Tabel 2.3.2

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPMPKB Tahun 2011-2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH:																	
Belanja tidak langsung	7.589.545.369	8.305.576.590	8.553.749.071	9.200.799.104	8.904.887.939	7.354.023.487	8.119.829.801	8.431.563.121	9.516.137.000	8.604.057.841	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	10%	10%
Belanja langsung	5.368.220.490	3.928.639.640	6.591.248.250	5.621.044.350	5.355.189.350	4.688.417.774	3.516.684.707	6.027.125.332	6.506.408.450	4.620.405.728	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	10%	10%
Dana Daerah untuk Urusan Bersama	12.835.500.000	10.425.000.000	5.555.000.000	7.925.377.500	10.965.000.000	12.835.500.000	10.425.000.000	5.555.000.000	1.290.000.000	7.713.977.500	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	10%	10%
<b>Total</b>	<b>25.793.265.859</b>	<b>22.659.216.230</b>	<b>20.699.997.321</b>	<b>22.747.220.954</b>	<b>25.225.077.289</b>	<b>24.877.941.261</b>	<b>22.061.514.508</b>	<b>20.013.688.453</b>	<b>17.312.545.450</b>	<b>20.938.441.069</b>	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	10%	10%

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana membangun kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat lapangan kerja dan pendapatan yang layak, martabat dan eksistensi pribadi, kebebasan menyampaikan pendapat, berkelompok dan berorganisasi, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Secara khusus tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki iklim ekonomi regional dan kegiatan ekonomi riil yang kondusif dan dapat menjamin kegiatan usaha ekonomi masyarakat lebih kompetitif dan menguntungkan. Hal ini erat dengan upaya untuk memberikan akses masyarakat ke input sumberdaya ekonomi, pengembangan organisasi ekonomi yang dikuasai oleh pelaku ekonomi kecil, dan meningkatkan bantuan fasilitas bantuan teknis dan perlindungan bagi usaha masyarakat kecil.

Beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam menunjang pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan yang sistematis dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
3. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan.
4. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memadai.
5. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan.
6. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis.
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan terkoordinir dan terencana.

Potensi Pengembangan pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didasarkan pada potensi dengan melihat permasalahan yang ada untuk dapat dilakukan tindakan dalam bentuk kebijakan hingga program dan kegiatan yang diperlukan adalah:

## **Analisis SWOT**

Mengacu pada kondisi internal (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan eksternal (Kabupaten Sumenep) maka kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

### **1. KEKUATAN (STRENGTH)**

- Eksistensi kelembagaan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan, tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan.
- Dukungan kualitas sumber daya aparatur yang memadai.
- Dukungan kinerja pelayanan publik yang memadai.
- Memantapkan wawasan, keterampilan, dan performance SDM menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

### **2. KELEMAHAN (WEAKNESS)**

- Dukungan jumlah sumber daya aparatur yang belum memadai.
- Kemampuan dan keterampilan taktis dan teknis yang kurang memadai
- Dukungan kapasitas sarana dan prasarana kerja yang belum memadai.

### **3. PELUANG (OPPORTUNITY)**

- Kerja sama dengan Satuan kerja lainnya agar tercipta hubungan yang sinergis.
- Dukungan dan kerjasama masyarakat dalam pembangunan yang memadai.
- Dukungan dan Sinergi Vertikal dengan Satuan Kerja yang sesuai di Provinsi dan Kementerian terkait

### **4. ANCAMAN (TREATH)**

- Kelebihan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, perlu disampaikan bahwa identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa sebagai berikut :

Aspek Kajian/ Indikator	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi/ Internal (Kewenangan SKPD)	Faktor yang Mempengaruhi/ Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD
Tugas Pokok dan Fungsi	Sesuai dengan 18. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;		1. SDM Aparatur 2. Sarana Prasarana 3. Pendanaan 4. Tupoksi 5. Kebijakan Program	Nomenklatur dan Tupoksi yang berbeda dengan K/L (1) Ditjen Bina Pemdes Kemendagri , (2) Ditjen PPMD Kemendes, Dan Bapemas Prov. Jawa Timur	Perbedaan Nomenklatur kelembagaan SKPD antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./ Kota. Hal tersebut mengakibatkan Tupoksi terkait dengan pemerintahan desa/ kelurahan yang menjadi Tupoksi SKPD Pemberdayaan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Bapemas Prov. Jatim) tidak menjadi Tupoksi Bapemas Kab.
Ketersediaan SDM	SDM sejumlah 45 orang PNS		Penempatan SDM sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan Tupoksi	Pengisian Formasi Jabatan Struktural yang kosong, dan Pengisian PNS yang pensiun	Tidak ada permasalahan yang signifikan, namun perlu adanya penyegaran kualitas dan kapasitas SDM dan Peningkatan Profesionalitas PNS
<b>Hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD</b>					
Rasio Elektrifikasi	55,49 %	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi dan Pengadaan Barang/Jasa Kelitrikan (PLTD/PLTS)	Kebijakan Pusat, Kebijakan Pemprov. Jatim, Kebijakan Daerah Kabupaten Sumenep dan Penganggaran	Belum terfasilitasinya PLTD diwilayah Daratan dan Kepulauan terpencil
Jumlah Kategori Desa : a) Desa Mandiri (Desa Swasembada)	0	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Fasilitasi Kegiatan (Bimtek, Penilaian, Pemetaan) dan	Kebijakan Daerah: Pemprov. Jatim, Kabupaten Sumenep dan	Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral

Aspek Kajian/ Indikator	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi/ Internal (Kewenangan SKPD)	Faktor yang Mempengaruhi/ Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD
b) Desa Maju (Desa Pra Swasembada)	10		Pendampingan	Penganggaran	
c) Desa Berkembang (Desa Madya)	186				
d) Desa Tertinggal (Desa Pra Madya)	124				
e) Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama)	10				
% BUMDes yang Sehat	3.03%	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Fasilitasi Kegiatan (Bimtek) dan Pendampingan	Usulan Masyarakat, Kebijakan Pusat, Kebijakan Daerah Kabupaten Sumenep	Perlu adanya pengembangan permodalan agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat desa, khususnya RTM Produktif dan Belum terfasilitasinya lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa dalam wadah BUMDesa

### 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Memperhatikan visi Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu :

**“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”**

**“(SUPER MANTAP)”**

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2010 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2016 – 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan;

- 2) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan;
- 3) Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi;
- 4) Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel;
- 5) Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan;
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat;

Dari enam misi tersebut , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep terdapat pada:

- **Misi Kedua** yaitu : “ Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan “ **dengan tujuan** “Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman /Perumahan secara memadai”, **dengan sasaran** “Meningkatnya Sarana Kelistrikan Kawasan Permukiman/perumahan Terpencil dan Kepulauan”.
  
- **Misi Kelima** yaitu : “ Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder dalam Proses Pembangunan“ **dengan tujuan** “Indeks Desa Membangun” dengan sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek Ketahanan Lingkungan (Ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial”.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut diatas, digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep

dalam menetapkan Tujuan dalam Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Misi Kedua : “ Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan “</i>				
1	Peningkatan Pendayagunaan Kelistrikan untuk Kawasan Pemukiman /Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Pemetaan terhadap Wilayah Pembangunan Kelistrikan di Wilayah Daratan dan Kepulauan Terpencil</li> <li>- Salah satu faktor lambannya pembangunan kelistrikan di wilayah kepulauan, disebabkan minimnya anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya sistem koordinasi, sinergitas program, kegiatan, dan data yang terintegrasi antar OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemerintah daerah akan menggandeng Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Migas yang beroperasi di Sumenep</li> </ul>
<i>Misi Kelima : “ Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder dalam Proses Pembangunan“</i>				

**Visi: “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”**

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna</li> <li>b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</li> <li>c. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat</li> <li>d. Program peningkatan kapasitas pemerintahan desa</li> <li>e. Pemberdayaan Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penduduk miskin cenderung meningkat dan belum adanya database terpadu terkait kemiskinan</li> <li>- Beragamnya lembaga ekonomi desa, keterbatasan kapasitas SDM pengelola, dan Keterbatasan SDM pendamping lembaga ekonomi desa (BUMDesa) dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa</li> <li>- Karakteristik Geografis, Potensi Sumber Daya Alam (SDA), dan Implementasi Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berbeda antar wilayah di Kabupaten Sumenep</li> <li>- Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)/ Aparatur Pemerintah Daerah pada Bapemas Kab. Sumenep</li> <li>- Kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang cepat terkait dengan pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Beragamnya tingkat kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)</li> <li>- Desa memiliki kewenangan semakin luas dalam proses pembangunan desa</li> <li>- Masyarakat desa semakin partisipatif dalam keikutsertaan membangun dan mengelola potensi desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya sistem koordinasi, sinergitas program, kegiatan, dan data yang terintegrasi antar OPD</li> <li>- Belum optimalnya kegiatan pengembangan SDM Pengelola dan pendamping</li> <li>- Berkembangnya pasar/ toko modern, menyebabkan berkurangnya fungsi dan peran Pasar Desa</li> <li>- Potensi Sumber Daya Alam (SDA) belum dimanfaatkan secara maksimal</li> <li>- Masyarakat belum banyak yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG)</li> <li>- Belum optimalnya program/ kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM Aparatur dalam bentuk pelatihan, bimtek, <i>in house training</i>, semiloka terkait dengan aspek managerial/ administrasi keuangan, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>- Belum maksimalnya sistem pemberdayaan masyarakat desa dan sistem pengembangan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Sistem Informasi berbasis Web, Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>- Adanya KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat), dan Pendamping Desa</li> <li>- Pengembangan Profil Pelestarian Potensi Sumber Daya Alam melalui Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Berbasis Partisipasi Masyarakat</li> <li>- Adanya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>- Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (secara SDM maupun Kelembagaan), peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa</li> <li>- Aplikasi Siskeudes</li> </ul>

### 3.3 Telaah Renstra KL dan Provinsi Jawa Timur

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsi dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara SKPD daerah kabupaten/ kota dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi (SKPD terkait). Dimana terdapat 2 (dua) K/L yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPDT RI), dan 1 (satu) SKPD Provinsi yang terkait, yaitu: Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) cq. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

- (1) meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui:
  - a. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan standarisasi pelayanan prima kepada masyarakat;
  - b. peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - c. peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
  - d. peningkatan fungsi kelembagaan dan kerja sama desa;
  - e. peningkatan kapasitas kader desa;
  - f. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa;
  - g. Evaluasi tingkat perkembangan dan peningkatan kapasitas desa/ kelurahan menuju desa swasembada.
- (2) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam

melanjutkan reformasi birokrasi melalui:

- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
- b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
- c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes & PDPTT RI) cq. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa di 74.093 Desa, melalui: Peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa (BUMDesa) di 5.000 Desa Tertinggal dan 2000 Desa Berkembang Potensi Mandiri;
2. Meningkatnya jumlah desa mandiri (sedikitnya 200 desa per tahun) dan berkurangnya jumlah desa tertinggal (sedikitnya 500 desa per tahun).

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
2. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
3. Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat;

#### 4. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Adapun sasaran yang tidak sinergis adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dikarenakan nomenklatur kelembagaan yang berbeda. Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep adalah keterbatasan database pemberdayaan adat dan sosial budaya, serta sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan, termasuk di dalamnya Teknologi Tepat Guna yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka negara menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat desa, perangkat desa termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep untuk menyiapkan kapasitas masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan di desa agar mampu menjalankan amanah regulasi tersebut.

Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan partisipatif di tingkat desa/ kelurahan serta kemauan masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Ditengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, dan faktor-faktor eksternal yang lain, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, harus diakui merupakan tantangan tersendiri yang berat dan membutuhkan dukungan dari seluruh pelaku pembangunan : masyarakat, pemerintah daerah, swasta dan seluruh stakeholders.

Sebagai daerah yang sedang dalam taraf membangun dan berkembang, harus diakui ada banyak persoalan yang harus dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Ada beberapa faktor penghambat yang perlu dihadapi dan ditangani Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yaitu :

1. Pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi sumber daya alam yang ada umumnya masih kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal dan masyarakat miskin.
2. Adanya kesenjangan pembangunan dan ketersediaan berbagai fasilitas layanan publik, serta kesenjangan peluang untuk mengembangkan usaha antara masyarakat di wilayah daratan dan wilayah kepulauan, dan masyarakat di daerah tertinggal dengan masyarakat di daerah berkembang. Akibat posisi geografis akses yang terbatas, selama ini kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan dan masyarakat di desa tertinggal umumnya masih kekurangan bahkan sebagian diantaranya jauh dari layak.

Adapun faktor Pendorong yang akan ditangani Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yaitu :

1. Mengembangkan pola pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada pengembangan keahlian dan ketrampilan.
2. Meningkatkan kualitas pelaku usaha serta pengembangan industri kecil dan menengah dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal untuk maju dan mandiri dengan memprioritaskan kesimbangan dalam mengembangkan usaha antar wilayah kepulauan dan wilayah daratan.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sejalan dengan bergulirnya reformasi di segala bidang dan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab, maka paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah mengalami perubahan. Manajemen pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik bergeser menuju pemerintahan desentralistik. Sebagaimana sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan salah satu langkah reformasi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, yang diarahkan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang sekaligus tantangan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di daerah, karena daerah dihadapkan dengan berbagai urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan yang kian lama semakin kompleks seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat, baik yang menyangkut kehidupan ekonomi, sosial politik, budaya dan keamanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, reorientasi dan reposisi birokrasi pemerintahan mengalami pergeseran pula menuju aparatur pemerintah yang bercirikan *Good Government*, yaitu partisipasi, transparasi, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi.

Sehubungan dengan itu, kompetensi dan kemampuan profesionalisme jajaran perlu untuk dibangun, agar mampu mewujudkan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, sehingga mampu melaksanakan otonomi daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan bangsa dan Negara, khususnya di Kabupaten Sumenep.

Permasalahan utamanya adalah :

- (1) masih kurangnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dalam mengelola administrasi baik tentang keuangan, program dan kegiatan serta kegiatan lainnya;
- (2) masih kurang bimbingan, asistensi dan supervisi dalam menumbuhkembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat;
- (3) belum optimalnya pemeliharaan hasil-hasil pemberdayaan yang bersifat infrastruktur.

Sementara itu arah kegiatan dalam Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa di Kabupaten Sumenep yang perlu dicermati, antara lain adalah :

1. Berhasilnya program pengentasan kemiskinan, dengan makin berkurangnya penduduk yang miskin.
2. Terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal termasuk wilayah kepulauan.
3. Perlunya fasilitasi, bimbingan dan pembinaan guna menunjang kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan di segala bidang.
5. Berkembangnya bantuan pembangunan yang bersifat stimulan kepada masyarakat, sehingga tercipta kemandirian usaha produktif.
6. Meningkatkan kinerja jajaran aparatur pemerintah utamanya yang menyangkut penegakan disiplin, transparansi, akuntabilitas, pelayan publik, dalam menghindari penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur;

Sehubungan dengan itu, urgensi dari langkah penyesuaian dan penataan kinerja jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus didasarkan pada realitas, sehingga harmonisasi dan efektivitas relasi kerja dan fasilitasi upaya

penacapaian arah kegiatan dapat terwujud, maka isu strategis yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep adalah terkait dengan :

1. Kemiskinan;
2. Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Ekonomi mikro perdesaan;
4. Partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat dalam membangun desa; serta
5. Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hal tersebut mengingat isu dimaksud memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L.

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumenep. Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat kewajiban penyiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa untuk dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, sekaligus pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Banyaknya lembaga ekonomi mikro/ LKM yang ada di desa maupun kelurahan, merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain, untuk menghadapi pasar bebas. Sehingga produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Partisipasi dan keswadayaan masyarakat menjadi isu strategis yang memerlukan pencermatan dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja SKPD selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan- pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika masyarakat di Kabupaten Sumenep, berdasarkan prioritas perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

- a. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kelistrikan Pemukiman /Perumahan secara memadai
- b. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek Ketahanan Lingkungan (Ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial

##### **4.1.2 Sasaran**

Selanjutnya mengenai gambaran sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sarana Kelistrikan Kawasan Permukiman/perumahan Terpencil dan Kepulauan
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Ekonomi, Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET TAHUN					ROGRAM	KEGIATAN
				2017	2018	2019	2020	2021		
1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kelistrikan Pemukiman /Perumahan secara memadai	1. Meningkatnya Sarana Kelistrikan Kawasan Permukiman /perumahan Terpencil dan Kepulauan	1. Jumlah Rumah yang teraliri Listrik	175.607 Rumah	182.055 Rumah	209.458 Rumah	248.145 Rumah	272.325 Rumah	296.504 Rumah	1) Peningkatan Pendayagunaan Kelistrikan untuk kawasan pemukiman/perumahan	a) Pengembangan dan Pembinaan Kelistrikan Kawasan Permukiman Terpencil dan Kepulauan
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek Ketahanan Lingkungan (Ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	1. Meningkatnya Kualitas Ekonomi, Sosial, dan Pelayanan Dasar Masyarakat	1. % Kategori Desa yang Meningkat (% Desa Cepat Berkembang)	0	0	0.30	0.61	0.61	0.61	1. Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna  2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa  3. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat  4. Program peningkatan kapasitas pemerintahan desa	a) Pengembangan dan Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) b) Pembinaan Penerapan Teknologi Tepat Guna  a) Pembinaan Desa Membangun  a) Pembinaan dan Evaluasi Kapasitas Kelembagaan Masyarakat desa serta Pendataan Profil Desa b) Pemberdayaan dan Penguatan Kemasyarakatan  a) Pemilihan, Pelantikan, Pembinaan dan Evaluasi Aparatur Pemerintahan Desa b) Pembinaan dan Evaluasi Administrasi bagi Pemerintahan Desa  c) Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET TAHUN					ROGRAM	KEGIATAN
				2017	2018	2019	2020	2021		
		2. Persentase BUMDes yg Aktif	-	9,39	5,76	7,58	7,58	30,30	5. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	a) Pemberdayaan Usaha Lembaga Ekonomi Pedesaan

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Dalam konsiderans UU Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan : “bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa, maka strategi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sumenep berorientasi pada Good Village Governance (keperintahan desa yang baik), untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya, melalui peningkatan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat perdesaan (people centered development).

Secara operasional, diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun diri bersama (togetherness in collective action), penguatan modal sosial dalam paradigma “desa membangun”, meliputi:

- 1) Pengembangan kemampuan sosial (social capabilities) yang mencakup:
  - a) Kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (livelihoods capabilities) dan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs fulfillment);
  - b) kemampuan mengelola aset (assets management), dan
- 2) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam membangun desa secara terarah (targetted) dan berkelanjutan, melalui:
  - a) penguatan kemampuan individual,
  - b) peningkatan kompetensi,

- c) penumbuh kembangan kreativitas masyarakat, dalam semangat “membangun diri bersama”.

Selanjutnya strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dengan merujuk pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, adalah sebagai berikut :

- 1) Percepatan pembangunan Infrastruktur Kelistrikan kawasan pemukiman/perumahan daratan dan kepulauan
- 2) Memandirikan desa dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang ada serta meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa.

## 5.2 Arah Kebijakan

Langkah selanjutnya dalam mengimplementasikan dari strategi, maka arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumenep adalah :

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat (*Basic Need Approach*).
- 2) Pengembangan Partisipasi, Keswadayaan & Kamandirian Masyarakat (*Self Reliance Approach*).
- 3) Pengorganisasi & Pelembagaan Masyarakat (*Community Based Organizations Approach*).
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (*Rural Community Approach*).
- 5) Pengelolaan Lintas Sektor dan Program Masyarakat (*Cross Sectoral And Programmes Approach*).
- 6) Pengembangan Ekonomi Rakyat (*Prosperity Approach*).

Arahan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa harus menjadi satu prioritas utama dalam kebijakan Pemerintah Daerah.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa senantiasa berkenaan dengan upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan, yang dalam pelaksanaannya menggunakan strategi “Pembangunan yang berpusat pada manusia”, dengan pola implementasinya menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu alternatif strategi pengelolaan pembangunan, mempersyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat, baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun secara melembaga, dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan (community based development), baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan.

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan, sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan. Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program adalah sebagaimana berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kelistrikan Pemukiman /Perumahan secara memadai	1. Meningkatnya Sarana Kelistrikan Kawasan Permukiman/ perumahan Terpencil dan Kepulauan	1. Jumlah Rumah yang teraliri Listrik	Percepatan pembangunan Infrastruktur Kelistrikan kawasan pemukiman/perumahan daratan dan kepulauan	Pemenuhan Energi Kelistrikan dan Pengembangan Energi Terbarukan Kawasan Permukiman/Perumahan Terpencil dan Kepulauan
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek Ketahanan Lingkungan (Ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	1. Meningkat nya Kualitas Ekonomi, Sosial, dan Pelayanan Dasar Masyarakat	1. % Kategori Desa yang Meningkatkan (% Desa Cepat Berkembang)  2. % BUMDes yang Aktif	Memandirikan desa dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang ada serta meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa.	Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, melalui : a) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat b) Pengembangan Partisipasi, Keswadayaan & Kemandirian Masyarakat c) Pengorganisasian & Pelembagaan Masyarakat d) Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan e) Pengelolaan Lintas Sektor & Program Masyarakat f) Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat g) Pengembangan Ekonomi Rakyat

## CASCADING RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**Bupati**

**Kadis PMD (Eselon 2)**

**Kabid (Eselon 3)**

**Kasi (Eselon 4)**

Sasaran (BUPATI)		SASARAN STRATEGIS (Eselon II)		PROGRAM (Eselon III)		KEGIATAN (Eselon IV)	
Uraian	Indikator Sasaran	URAIAN	Indikator Kinerja Utama	URAIAN	Indikator Kinerja Program	URAIAN	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman /Perumahan secara memadai	$\Sigma$ Rumah yang teraliri Listrik	Meningkatnya Sarana Kelistrikan Kawasan Permukiman/perumahan Terpencil dan Kepulauan	$\Sigma$ Rumah yang teraliri Listrik	Peningkatan Pendayagunaan Kelistrikan untuk kawasan pemukiman/perumahan	$\Sigma$ Lokasi Jaringan Listrik di daerah terpencil dan kepulauan yang dibangun	Pengembangan dan Pembinaan Kelistrikan Kawasan Permukiman Terpencil & Kepulauan	$\Sigma$ Jaringan Listrik di daerah terpencil dan kepulauan yang dibangun
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek Ketahanan Lingkungan (Ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	1. % Desa Mandiri	Meningkatnya Kualitas Ekonomi, Sosial, dan Pelayanan Dasar Masyarakat	1. % Kategori Desa yang Meningkat (% Desa Cepat Berkembang)	1. Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	% TTG yang digunakan oleh UKM	1. Penerapan Teknologi Tepat Guna	$\Sigma$ UKM yang menggunakan Teknologi Tepat Guna
	2. % Desa Tertinggal			2. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat		2. Pembinaan, Pengembangan dan Pemasarakan Teknologi Tepat Guna (TTG)	1) $\Sigma$ Alat / Peralatan Hasil Rancang Bangun 2) Data Potensi Desa dan alat/peralatan TTG yg valid 3) $\Sigma$ Alat / Peralatan TTG yang dipromosikan
				3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	% Lembaga kemasyarakatan desa /kel yang aktif	1. Pembinaan dan Evaluasi Kapasitas Kelembagaan Masyarakat desa serta Pendataan Profil Desa 2. Pemberdayaan dan Penguatan Organisasi Wanita	1) $\Sigma$ LPM yang Aktif 2) $\Sigma$ Posyandu Yang Aktif 3) $\Sigma$ Lembaga Adat yang dibina 4) $\Sigma$ Desa yang melaksanakan Pendataan Profil Desa 1) $\Sigma$ PKK Aktif 2) $\Sigma$ Organisasi Wanita Aktif 3) $\Sigma$ Kelompok Binaan PKK
					% desa yang melakukan tata kelola pemerintahan baik	1. Pemilihan, Pelantikan, Pembinaan dan Evaluasi Aparatur Pemerintahan Desa	1) % Kepala Desa Terpilih dan terlantik 2) % Kepala Desa terlantik yang dibina (Pembekalano 3) % Anggota BPD Terpilih dan

Sasaran (BUPATI)		SASARAN STRATEGIS (Eselon II)		PROGRAM (Eselon III)		KEGIATAN (Eselon IV)	
Uraian	Indikator Sasaran	URAIAN	Indikator Kinerja Utama	URAIAN	Indikator Kinerja Program	URAIAN	Indikator Kinerja Kegiatan
							<b>terbina</b> 4) % Perangkat Desa yang dibina 5) % Santunan Purna Tugas bagi Kepala Desa (Bantuan Keuangan)
						2. Pembinaan dan Evaluasi Administrasi bagi Pemerintahan Desa	1) % Desa yang tertib Administrasi 2) Prosentase Desa yang menerapkan SPM
						3. Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	1) % Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai perUU 2) % Desa yang melaksanakan pencatatan Aset Desa
				4. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	% Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Pembinaan Desa Membangun	1) $\sum$ Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa 2) $\sum$ Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan
		3. % BUMDes yang Sehat		2. % BUMDes Yg Aktif	5. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	$\sum$ BUMDes yang Aktif	Pemberdayaan Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan

Pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep didukung oleh kegiatan-kegiatan rutin maupun pembangunan sebagai berikut:

**1. Program Peningkatan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi**

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b) Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor
- c) Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran
- d) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- f) Penyediaan makanan dan minuman
- g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- h) Peringatan Hari-Hari Besar
- i) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- j) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas
- k) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas
- l) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- m) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas

**2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

**3. Program Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a) Penyusunan Laporan Keuangan
- b) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**4. Program Peningkatan Pendayagunaan Kelistrikan Untuk Kawasan Pemukiman/Perumahan**

- a) Pengembangan dan Pembinaan Kelistrikan Kawasan Permukiman Terpencil dan Kepulauan

**5. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna**

- a) Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- b) Pembinaan Penerapan Teknologi Tepat Guna

**6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**

- a) Pembinaan Desa Membangun

**7. Program Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat**

- a) Pembinaan dan Evaluasi Kapasitas Kelembagaan Masyarakat desa serta Pendataan Profil Desa
- b) Pemberdayaan dan Penguatan Kemasyarakatan

**8. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa**

- a) Pemilihan, Pelantikan, Pembinaan dan Evaluasi Aparatur Pemerintahan Desa
- b) Pembinaan dan Evaluasi Administrasi bagi Pemerintahan Desa
- c) Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Des

**9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

- a) Pemberdayaan Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan

Selanjutnya gambaran berdasarkan Matrik sebagaimana dibawah ini.

**MATRIKS PENYELARASAN RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH DENGAN RPJMD PEMKAB. SUMENEP 2016 – 2021**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMENEP**

**RPJMD PEMKAB. SUMENEP**

No	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5	6
1	2 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Lingkungan yang Berkelanjutan	1 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Daratan dan Wilayah Kepulauan	1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	1 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman /Perumahan secara memadai	Rasio Elektrifikasi
2	5 Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder dalam Proses Pembangunan	1 Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Desa	1 Indeks Desa Membangun	1 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek Ketahanan Lingkungan (Ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	% Desa Mandiri % Desa Tertinggal % BUMDes yang Sehat

**RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 Meningkatkan tata kerja tugas, fungsi dan manajemen OPD	1 % peningkatan pemenuhan dan kelancaran layanan penunjang dalam operasional dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1 Meningkatkan pemenuhan dan kelancaran layanan penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1 Persentase pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran			1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Operasional dalam pelaksanaan Administrasi perkantoran selama 1 Tahun	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		aparatur								
									2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik selama 1 tahun
									3 Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor
									4 Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah ATK, Benda Pos, penggandaan dan materai
									5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang dibeli
									6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan
									7 Penyediaan makanan dan minuman	jumlah tersedianya makanan dan minuman
									8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									9 . Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke dalam daerah
				2 . Persentase sarana prasarana aparatur aparatur dalam kondisi baik			2 . <b>Peningkatan Sarana prasarana aparatur</b>	1 . % Sarana dan Prasarana bagi aparatur	1 . Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah area gedung kantor yang dipelihara
									2 . Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
									3 . Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tercantum dalam inventarisasi aset dalam kondisi baik
									4 . Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli
				3 . Persentase pengembangan kompetensi pegawai			3 . <b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	1 . % pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan	1 . Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan
				4 . Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, evaluasi, dan			4 . <b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</b>	1 . Persentase pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan	1 . Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan keuangan semesteran, tahunan, LKPJ, LPPD,

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Keuangan	SKPD		LAKIP
									2 Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen RENJA OPD
									3 Penyusunan Rencana Strategis OPD	Jumlah Dokumen RENSTRA OPD
							5 Program Peningkatan Informasi Pembangunan	Jumlah SOP	1 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Tersedianya sarana Informasi bagi masyarakat
									2 Pengelolaan dan Pengembangan Informasi OPD	Jumlah pengaduan Pengguna Layanan
2	1 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kelistrikan Pemukiman /Perumahan secara memadai	1 Rasio Elektrifikasi	1 <b>Meningkatnya Sarana Kelistrikan Kawasan Permukiman/perumahan Terpencil dan Kepulauan</b>	1 $\sum$ Rumah yang teraliri Listrik	Percepatan pembangunan Infrastruktur Kelistrikan kawasan pemukiman/perumahan daratan dan kepulauan	Pemenuhan Energi Kelistrikan dan Pengembangan Energi Terbarukan Kawasan Permukiman/Perumahan Terpencil dan Kepulauan	1 <b>Program Peningkatan Peningkatan Pendayagunaan Kelistrikan untuk kawasan pemukiman/perumahan</b>	1 $\sum$ Lokasi Jaringan Listrik di daerah terpencil dan kepulauan yang dibangun	1 Pengembangan dan Pembinaan Kelistrikan Kawasan Permukiman Terpencil dan Kepulauan	1 $\sum$ Jaringan Listrik di daerah terpencil dan kepulauan yang dibangun
3	1 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek Ketahanan Lingkungan (Ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan	1 % Katagori desa :  a. Desa Mandiri	1 <b>Meningkatnya Kualitas Ekonomi, Sosial, dan Pelayanan Dasar Masyarakat</b>	1 % Kategori Desa yang Meningkat (% Desa Cepat Berkembang)	Memandirikan desa dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang ada serta meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam	Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, melalui : a Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1 <b>Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna</b>	2 % TTG yang digunakan oleh UKM	1 Pengembangan dan Pemasarakan Teknologi Tepat Guna (TTG)	1 $\sum$ UKM yang menggunakan TTG  2 Data Potensi Desa dan alat/peralatan TTG yg valid

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Sosial	b. Desa Maju			melakukan pemberdayaan masyarakat desa.	b Pengembangan Partisipasi, Keswadayaan & Kemandirian Masyarakat				3 Jumlah Alat / Peralatan TTG yang dipromosikan			
		c. Desa Berkembang				c Pengorganisasian & Pelembagaan Masyarakat				2 Pembinaan Penerapan Teknologi Tepat Guna	1 Jumlah UKM yang dibina melalui Pendayagunaan TTG		
		d Desa Tertinggal				d Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan				2 <b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	1 % Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan	1 Pembinaan Desa Membangun	1 $\sum$ Nilai Keswadayaan dalam Pembangunan Desa
		e. Desa Sangat Tertinggal				e Pengelolaan Lintas Sektor & Program Masyarakat				f Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat			2 $\sum$ Aktivitas Gotong Royong di Perdesaan
					g Pengembangan Ekonomi Rakyat					3 $\sum$ Tokoh yang berprestasi			
										1 $\sum$ Desa yang melaksanakan Pendataan Profil Desa			
										2 $\sum$ LPM yang Aktif			
										3 $\sum$ Posyandu Yang Aktif			
										4 $\sum$ Lembaga Adat yang dibina			
										1 $\sum$ PKK Aktif			
										2 $\sum$ Organisasi Wanita Aktif			

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Wanita	3 $\Sigma$ Kelompok Binaan PKK
							<b>4 Program peningkatan kapasitas pemerintahan desa</b>	1 % desa yang melakukan tata kelola pemerintahan baik	1 Pemilihan, Pelantikan, Pembinaan dan Evaluasi Aparatur Pemerintahan Desa	1 $\Sigma$ Kepala Desa Terpilih dan terlantik 2 $\Sigma$ Kepala Desa terlantik yang dibina (Pembekalan ) 3 $\Sigma$ Anggota BPD Terpilih dan terbina 4 $\Sigma$ Perangkat Desa yang dibina 5 $\Sigma$ Santunan Duka Wafat bagi Aparatur Pemerintahan Desa (Bantuan Keuangan)
									2 Pembinaan dan Evaluasi Administrasi bagi Pemerintahan Desa	1 % Desa yang tertib Administrasi 2 % Desa yang menerapkan SPM
									3 Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	1 % Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai per UU 2 % Desa yang melaksanakan pencatatan Aset Desa
		2 % BUMDes yang Sehat		2 % BUMDes yang Sehat						
							<b>5 Program pengembangan lembaga</b>	1 % BUMDes berkembang	1 Pemberdayaan Usaha Lembaga Ekonomi	1 Jumlah BUMDes yang terbentuk

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ekonomi pedesaan		Perdesaan	2 Jumlah Pelatihan Manajemen dan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa 3 Jumlah Unit Usaha yang dikelola BUMDes

## Indikatif Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Data Capaian Akhir (2021)			
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Meningkatkan tata kerja tugas, fungsi dan manajemen OPD	Meningkatkan pemenuhan dan kelancaran layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan	1500 Surat	4.114.000	1500 Surat	4.114.000	1500 Surat	4.114.000	1500 Surat	4.761.000	1500 Surat	4.761.000	1500 Surat	4.761.000		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik selama 1 tahun	100%	124.500.000	100%	124.500.000	100%	124.500.000	100%	126.000.000	100%	126.000.000	100%	126.000.000		
			Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	1 Tahun	47.900.000	1 Tahun	47.900.000	1 Tahun	47.900.000	1 Tahun	47.900.000	1 Tahun	47.900.000	1 Tahun	47.900.000	1 Tahun	47.900.000
			Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah ATK, Benda Pos, penggandaan dan materai	1 Tahun	52.104.400	1 Tahun	52.104.400	1 Tahun	52.104.400	1 Tahun	52.104.400	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	40.000.000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang dibeli	1 Tahun	5.175.000	1 Tahun	5.175.000	1 Tahun	5.175.000	1 Tahun	5.175.000	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	6.000.000

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Data Capaian Akhir (2021)	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan serta biaya iklan	1 Tahun	28.800.000	1 Tahun	28.800.000	1 Tahun	28.800.000	1 Tahun	33.800.000	1 Tahun	33.800.000	1 Tahun	33.800.000
			Penyediaan makanan dan minuman	jumlah tersedianya makanan dan minuman Rapat	1 Tahun	46.200.000	1 Tahun	46.200.000	1 Tahun	46.200.000	1 Tahun	46.200.000	1 Tahun	46.200.000	1 Tahun	46.200.000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	144.104.000	1 Tahun	144.104.000	1 Tahun	144.104.000	1 Tahun	144.105.000	1 Tahun	144.105.000	1 Tahun	144.105.000
			Peringatan Hari-Hari Besar		140 Perdin	44.305.000	140 Perdin	44.305.000	140 Perdin	44.305.000	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	40.000.000
		Peningkatan Sarana prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Paket	34.371.000	1 Paket	34.371.000	1 Paket	34.371.000	1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	35.000.000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Tahun	57.166.000	1 Tahun	57.166.000	1 Tahun	57.166.000	1 Tahun	57.166.000	1 Tahun	57.166.000	1 Tahun	57.166.000
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tercantum dalam inventarisai aset	1 Tahun	16.500.000	1 Tahun	16.500.000	1 Tahun	16.500.000	1 Tahun	16.000.000	1 Tahun	16.000.000	1 Tahun	16.000.000
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	-	-	-	-	-	-	10 Unit	200.000.000	-	-	10 Unit	200.000.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibeli	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	300.000.000	-	-
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan	10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Data Capaian Akhir (2021)			
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan semesteran, tahunan, LKJP, LPPD, LAKIP	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen	12.250.000	5 Dokumen	12.250.000	5 Dokumen	12.250.000		
			Penyusunan RKA dan DPA OPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA OPD	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen	7.300.000	2 Dokumen	7.300.000	2 Dokumen	7.300.000		
			Penyusunan Rencana Strategis OPD	Jumlah Dokumen RENSTRA OPD	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	3.300.000		-	1 Dokumen	3.300.000		
		Program Peningkatan Informasi Pembangunan	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Tersedianya sarana Informasi bagi masyarakat	1 Kegiatan	54.650.000	1 Kegiatan	25.450.000	1 Kegiatan	25.450.000	1 Kegiatan	47.245.000	1 Kegiatan	47.245.000	1 Kegiatan	47.245.000		
			Pengelolaan dan Pengembangan Informasi OPD	Jumlah pengaduan Pengguna Layanan	5 Pengaduan	5.000.000	10 Pengaduan	7.000.000	10 Pengaduan	8.750.000	10 Pengaduan	10.937.500	10 Pengaduan	13.671.875	10 Pengaduan	17.089.844		
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kelistrikan Pemukiman /Perumahan secara memadai	Meningkatnya Sarana Kelistrikan Kawasan Permukiman/perumahan Terpencil dan Kepulauan	Program Peningkatan Pendayagunaan Kelistrikan untuk kawasan pemukiman/perumahan	Pengembangan dan Pembinaan Kelistrikan Kawasan Permukiman Terpencil dan Kepulauan	Jumlah Jaringan Listrik di daerah terpencil dan kepulauan yang dibangun	8 Paket	2.987.239.000	10 Paket	7.567.252.378	13 Paket	10.463.998.000	14 Paket	11.510.398.000	15 Paket	661.438.000	14 Paket	13.927.582.000		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek Ketahanan Lingkungan (Ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	Meningkatnya Kualitas Ekonomi, Sosial, dan Pelayanan Dasar Masyarakat	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Pengembangan dan Pemasarakan Teknologi Tepat Guna (TTG)	1). Jumlah Alat / Peralatan Hasil Rancang Bangun	2 Alat TTG	30.914.500	2 Alat TTG	50.000.000	2 Alat TTG	155.761.500	2 Alat TTG	200.000.000	2 Alat TTG	200.000.000	2 Alat TTG	200.000.000		
				2). Data Potensi Desa dan alat/peralatan TTG yg valid	1 Data	200.000.000	1 Data	200.000.000	1 Data	200.000.000	1 Data	675.000.000	1 Data	150.000.000	1 Data	150.000.000		
				3). Jumlah Alat / Peralatan TTG yang dipromosikan	2 Alat TTG	-	2 Alat TTG	-	2 Alat TTG	35.800.000	2 Alat TTG	200.000.000	2 Alat TTG	200.000.000	2 Alat TTG	200.000.000	2 Alat TTG	200.000.000
				Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah UKM yang menggunakan Teknologi Tepat Guna	6 UKM	-	7 UKM	-	30 UKM	143.879.500	30 UKM	500.000.000	30 UKM	500.000.000	30 UKM	500.000.000	30 UKM
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pembinaan Desa Membangun	Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	250.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Data Capaian Akhir (2021)		
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa	-	-	-	-	250 Jt	490.000.000	250 Jt	300.000.000	250 Jt	300.000.000	250 Jt	300.000.000	
		<b>Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat</b>	Pembinaan dan Evaluasi Kapasitas Kelembagaan Masyarakat desa serta Pendataan Profil Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pendataan Profil Desa	2 Desa	50.000.000	3 Desa	50.000.000	0	0	0	0	20 Desa	150.000.000	20 Desa	150.000.000	
				Jumlah LPM	248 Lembaga	-	-	-	-	20 Lembaga	150.000.000	20 Lembaga	150.000.000	30 Lembaga	150.000.000		
				Jumlah Posyandu	-	-	-	-	-	0	0	20 Posyandu	150.000.000	20 Posyandu	150.000.000		
				Jumlah Lembaga Adat yang dibina	-	-	-	-	-	2 Lembaga Adat	180.000.000	5 Lembaga Adat	180.000.000	10 Lembaga Adat	450.000.000		
			Pemberdayaan dan Penguatan Kemasyarakatan	Jumlah PKK Aktif	-	-	232 PKK	2.000.000.000	124 PKK	1.167.992.000	362 PKK	2.000.000.000	362 PKK	2.000.000.000	362 PKK	2.000.000.000	
				Jumlah Organisasi Wanita Aktif	-	-	2	400.000.000	0	-	8 Organisasi	600.000.000	8 Organisasi	600.000.000	9 Organisasi	600.000.000	
				Jumlah Kelompok Binaan PKK	-	-	-	0	248 Desa	100.000.000	86 KLP Binaan	200.000.000	100 KLP Binaan	200.000.000	100 KLP Binaan	200.000.000	
		<b>Program peningkatan kapasitas pemerintahan desa</b>	Pemilihan, Pelantikan, Pembinaan dan Evaluasi Aparatur Pemerintahan Desa	% Kepala Desa Terpilih dan terlantik	8,48	153.260.250	-	-	-	-	80%	19.000.000.000	80%	7.230.088.496	-	-	
				% Kepala Desa terlantik yang dibina (Pembekalan )	-	-	20%	300.000.000	20%	300.000.000	20%	300.000.000	20%	300.000.000	20%	114.159.292	
				% Anggota BPD Terpilih dan terbina	-	-	-	-	-	-	-	80%	452.000.000	82%	452.000.000	84%	172.000.000
				% Perangkat Desa yang dibina	-	-	20%	452.000.000	20%	452.000.000	20%	452.000.000	226 Desa	452.000.000	86 Desa	452.000.000	
				% Santunan Purna Tugas bagi Kepala Desa (Bantuan Keuangan)	-	-	80%	452.000.000	-	452.000.000	82%	452.000.000	84%	452.000.000	86%	172.000.000	
			Pembinaan dan Evaluasi Administrasi bagi Pemerintahan Desa	% Desa yang tertib Administrasi	-	-	6%	195.000.000	7%	675.000.000	8%	675.000.000	9%	150.000.000	10%	150.000.000	
				% Desa yang menerapkan SPM	-	-	-	-	-	-	-	0,30%	100.000.000	0,30%	300.000.000	0,30%	350.000.000
			Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	% Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai perundang-undangan	20%	88.139.250	20%	96.953.175	20%	405.740.500	20%	250.000.000	20%	250.000.000	20%	250.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Data Capaian Akhir (2021)	
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				% Desa yang melaksanakan pencatatan Aset Desa	-	-	20%	150.000.000	20%	150.000.000	20%	675.000.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000
	Meningkatnya Kualitas Ekonomi, Sosial, dan Pelayanan Dasar Masyarakat	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	Pemberdayaan Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah BUMDes yang terbentuk	201 BUMDES	250.000.000	201 BUMDES	250.000.000	240 BUMDES	250.000.000	300 BUMDES	250.000.000	330 BUMDES	250.000.000	330 BUMDES	250.000.000
				Jumlah BUMDes yang dilatih	-	-	20 Desa	250.000.000	20 Desa	250.000.000	20 Desa	250.000.000	20 Desa	250.000.000	20 Desa	250.000.000
				Jumlah Unit Usaha yang dikelola BUMDes	-	-	-	-	19 Bumdes	71.000.000	752 Unit Usaha	250.000.000	752 Unit Usaha	250.000.000	752 Unit Usaha	250.000.000

## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilainya maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja .

Indikator-indikator yang digunakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep adalah :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2017	2018	2019	2020	
1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kelistrikan Pemukiman /Perumahan secara memadai	1. Meningkatnya Sarana Kelistrikan Kawasan Permukiman/perumahan Terpencil dan Kepulauan	Jumlah Rumah yang teraliri Listrik	175.607 Rumah	182.055 Rumah	209.458 Rumah	248.145 Rumah	272.325 Rumah	296.504 Rumah
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek Ketahanan Lingkungan (Ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	2. Meningkatnya Kualitas Ekonomi, Sosial, dan Pelayanan Dasar Masyarakat	1. % Kategori Desa yang Meningkat (% Desa Cepat Berkembang)	0	0	0,30	0,61	0,61	0,61
		2. % BUMDes Yang Aktif	-	9,39	5,76	7,58	7,58	30,30

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2016-2021).

Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep pada akhirnya nanti akan diukur tingkat pencapaiannya di masa mendatang secara periodik/ setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja kelembagaan, di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Secara operasional Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat, dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian - penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep sebelumnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep ini, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sumenep dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN SUMENEP

**H. AHMAD MASUNI, SE. MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19631027 198903 1 006